

## **ABSTRAK**

### **PERHITUNGAN BESARAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT XYZ PERIODE 2013**

**Oleh**

**NOVELIN**

Sesuai dengan pasal 1 UU Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Pajak Penghasilan Badan (PPh badan) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Badan seperti yang dimaksud dalam UU KUP.

Penelitian ini bertujuan untuk menghitung seberapa besarkah pengenaan pajak penghasilan badan pada PT XYZ. Yang dihitung dalam penelitian ini adalah rekonsiliasi fiskal yakni laba penghasilan neto menurut fiskal, PPh terutang, PPh kurang bayar serta angsuran PPh Pasal 25 bulanan.

Pajak penghasilan badan ini dihitung dengan menggunakan sumber yang ada melalui laporan keuangan pada periode yang berakhir per 31 Desember 2013.

Melalui perhitungan besaran pengenaan pajak penghasilan badan ini diperoleh simpulan yakni, laba penghasilan neto menurut fiskal sebesar Rp1.313.205.000, PPh terutang tahun pajak 2013 sebesar Rp286.072.605, PPh kurang atau lebih bayar sebesar Rp85.531.986, angsuran PPh Pasal 25 bulanan sebesar Rp7.127.665.

Kata kunci: Pajak penghasilan badan, rekonsiliasi fiskal.